

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN MASA
PERBAIKAN SEBAGAI PENENTU BIAYA TAMBAHAN JASA SEWA
MOBIL**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

MUFTI ALYANSYAH QOSTHOLANI

20103080049

PEMBIMBING:

Dr. H. SYAFAUL MUDAWAM, M.A., M.M.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Islam dalam *fiqih muamalah* nya mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatannya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya. Bentuk perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) dapat terjadi dengan perjanjian yang bersifat lisan dan ada berupa perjanjian tertulis, bergantung atas kesepakatan para pihak. Dan didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang tidak diinginkan terjadi dalam transaksi sewa-menyewa mobil salah satunya adalah kerusakan mobil akibat insiden kecelakaan. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan, karena unitnya harus masuk bengkel untuk proses perbaikan dalam waktu yang berbeda-beda tergantung tingkat kerusakan kendaraan tersebut. Kerugiannya adalah pihak yang menyewakan akan kehilangan pemasukan yang seharusnya kendaraan tersebut dapat beroperasi menjadi mangkrak akibat mengalami kerusakan. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil yang disewanya.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan datan menggunakan teknik wawancara dan observasi kepada pelaku usaha rental diantaranya; rental mobil piyungan, Central Transport, Adianta Transport, Espede Tour, dan YLD Tour & Rent Car, serta 10 penyewa. Pengolahan data dengan cara dianalisis menggunakan metode deskriptif komparasi yaitu memaparkan hukum islam kemudian dikomparasikan dengan perjanjian sewa pada masa perbaikan di pelaku usaha rental.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa bahwa penetapan biaya tambahan pada masa perbaikan yang terdapat di pola *pertama* dan *kedua* tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dalam teori *ijarah*, yaitu hilangnya manfaat atas objek sewa dalam hal ini adalah mobil rental. Sedangkan secara asas perjanjian dalam Islam yang terjadi pada pola *pertama* sama sekali tidak menerapkan kebebasan berakad, adanya unsur keterpaksaan akibat pengambilan sepihak, tidak ada perjanjian tertulis. Berbeda yang dilakukan pola *kedua*, yakni dengan memberikan kebebasan bertransaksi dan mengedepankan keadilan serta kerelaan kedua belah pihak.

Kata kunci: *ijarah, biaya tambahan, masa perbaikan.*

ABSTRACT

Islam in its muamalah fiqh regulates human life related to world and social affairs, including activities such as buying and selling, renting, debts and receivables, lending and borrowing and so on. The form of a rental agreement (ijarah) can be an oral agreement or a written agreement, depending on the agreement of the parties. And in every activity, there are various possible risks that can occur. One of the undesirable risks that occur in car rental transactions is car damage due to accidents. This will cause losses to the renting party, because the unit must go to the repair shop for repairs at different times depending on the level of damage to the vehicle. The disadvantage is that the renting party will lose income from the vehicle which would otherwise be able to operate due to damage. Therefore, the renter will be charged an additional rental fee for damage to the car he rents.

The research method that will be used in this research is field research using qualitative descriptive research. Data collection uses interview and observation techniques for rental business actors including; Piyungan car rental, Central Transport, Adianta Transport, Espede Tour, and YLD Tour & Rent Car, as well as 10 renters. Data processing was analyzed using a comparative descriptive method, namely explaining Islamic law and then comparing it with the rental agreement during the repair period in the rental business.

This research shows the results that the determination of additional fees during the repair period contained in the first and second patterns is not valid according to the provisions of Islamic law in the ijarah theory, namely the loss of benefits for the rental object, in this case a rental car. Meanwhile, in terms of the principle of agreement in Islam, which occurs in the first pattern, there is no freedom of agreement at all, there is an element of coercion due to unilateral decision making, there is no written agreement. The second pattern is different, namely by providing freedom of transaction and prioritizing justice and the willingness of both parties.

Keywords : *Incremental cost, maintenance, ijarah.*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Mufti Alyansyah Qostholani

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mufti Alyansyah Qostholani
Nim : 20103080049
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Masa Perbaikan sebagai Penentu Biaya Tambahan Jasa Sewa Mobil**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini, kami menghadap agar skripsi ini atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb

Yogyakarta, 05 Agustus 2024 M
29 Muharram 1446 H

Pembimbing,

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.

NIP. 19621004 198903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-957/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERHITUNGAN MASA PERBAIKAN SEBAGAI PENENTU BIAYA TAMBAHAN JASA SEWA MOBIL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFTI ALYANSYAH QOSTHOLANI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080049
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
SIGNED

Valid ID: 66ce0baa14fd



Penguji I

A Hashfi Luthfi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66cb8e07b7e0



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66ca75ae58a8c



Yogyakarta, 12 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2e7e49a0d

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mufti Alyansyah Qostholani
NIM : 20103080049
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perhitungan Masa Perbaikan sebagai Penentu Biaya Tambahan Jasa Sewa Mobil”** ini seluruhnya adalah hasil penelitian saya lakukan, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 05 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Mufti Alyansyah Qostholani

NIM. 20103080049

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ

(QS. Al-Insyirah:5-6)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah dan mengucap rasa syukur
Alhamdulillah

Karya ini saya persembahkan secara khusus untuk:

Almamater Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Kedua orang tua saya yang selalu mendo'akan, mendukung, dan membimbing saya
sampai saat ini.

Kakak-adikku yang selalu memberi semangat dan motivasi saya setiap waktu.

Kepada Keluarga Besar saya yang selalu mendukung dan mengingatkan saya setiap
waktu.



PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)

ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za‘	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	-	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en

و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	=	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>’iddah</i>

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>’illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2.	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>

3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله باری النسم، وخالق اللوح القلم، أحمده تعالی، علم الإنسان ما لم یعلم، وأشکره علی ما

أزدی وأنعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریک له وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل

علی سیدنا محمد ابن عبد الله وعلی آله وأصحابه أجمعین، أما بعد :

Segala pujian dan kesyukuran senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah Swt. atas segala limpahan Rahmat, taufik, kekuatan serta inayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. yang telah membimbing kita menuju jalan yang terang benderang berupa ajaran agama Islam.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perhitungan Masa Perbaikan Sebagai Penentu Biaya Tambahan Jasa Sewa Mobil” ini tentunya melibatkan doa, dukungan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta jajarannya
4. Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dan tersusun dengan baik.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H., selaku dosen penasehat akademik.
6. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua, Ayahanda Hasyim Asnawi dan Ibunda Siti Machfulin. Terimakasih atas segala doa yang tak kunjung henti, dukungan, nasehat, bimbingan, kasih sayang yang tak terhingga dan tak terbalas sampai kapanpun.

8. Kakak-adikku tersayang Miftahurrohman, Fathul Munir, Ahmad Faiz Musthofa dan Mbak Elia Anjayani, Mbak Ayu Miranti yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan doa sampai saat ini.
9. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barokah yang selalu memberikan dukungan dan doa.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Arlin Prima Sari, Hasan, Nurmalia, Nuri Dini, Afa.
11. Teman-teman seangkatan HES 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi sepenggal kisah dari perjuangan kita selama ini.
12. Keluarga Besar KMNU UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberi semangat dan dukungan.
13. Seluruh pihak yang belum disebutkan, namun turut memberikan doa, dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung, selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan tercatat menjadi amal ibadah dan Allah balas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca umumnya. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari ketagori sempurna, maka kritik, masukan dan saran sangat diharapkan demi perbaikan.

Yogyakarta, 29 Juli 2024



Mufti Alyansyah Qostholani

NIM: 20103080049

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSILTERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoritik.....	12
F. Metode penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Ijarah (sewa-menyewa)	23
B. Hukum Perikatan Islam.....	33
BAB III PRAKTIK SEWA PADA MASA PERBAIKAN MOBIL.....	45
A. Gambaran Pelaku Usaha Rental Mobil	45

B. Praktik Perjanjian Sewa Mobil.....	55
C. Praktik Perjanjian Sewa Pada Masa Perbaikan Mobil	66
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PERJANJIAN BIAYA TAMBAHAN SEWA MOBIL PADA MASA PERBAIKAN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	69
A. Analisis Model Perjanjian Biaya Tambahan Sewa Mobil	69
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perjanjian Sewa Pada Masa Perbaikan	78
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA	93
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan ekonomi pada dasarnya muncul dari sebuah interaksi berbagai kelompok variable, diantaranya sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan lainnya. Ekonomi memiliki peran penting dalam mensejahterakan rakyat, termasuk dengan melakukan kegiatan berbisnis. Usaha adalah sesuatu yang menjelaskan segala aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam sehari-hari. Secara umum usaha bisa diartikan sebagai sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh penghasilan atau rizki untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹ Hal tersebut yang mendorong pegiat bisnis untuk mengembangkan badan usahanya di bidang barang maupun jasa. Adapun salah satu usahanya antaranya seperti jual beli, memproduksi dan memasarkan, dan interaksi dengan manusia yang lain.

Menurut Allan Afuah dalam Qodariyah, et.al., kegiatan bisnis merupakan sebuah rangkaian aktivitas yang dilakukan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manusia baik secara individu atau kelompok dengan menyediakan berupa barang dan jasa.² Faktor pendorong kegiatan

¹ Norvadewi, 'Bisnis Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 01.01 (2015). hlm. 33-46.

² Qodariyah and Feby Lukito Wibowo, *Etika Bisnis Profesi* (Bogor: In Media, 2023). Hlm 3

berbisnis yakni untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi, maupun masyarakat. Salah satu tujuan dari kegiatan berbisnis tersebut adalah memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Bidang jasa menjadi pilihan berbisnis yang sangat diminati saat ini, selain karena adanya peluang, potensi keuntungan, serta kemudahan dalam memulainya.

Islam dalam *fiqih muamalah* nya mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan dunia dan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatannya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan sebagainya.³ Adapun tujuan dari muamalah tersebut agar terciptanya keharmonisan antar sesama manusia, karena didasari dengan sifat saling tolong menolong. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Maidah ayat 2:⁴

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Bahwa bisnis rental mobil merupakan cara yang dilakukan berupa penawaran jasa persewaan mobil kepada pelanggan yang membutuhkan, karena tidak semua orang mempunyai mobil. Dengan asumsi tidak banyaknya orang yang mempunyai mobil, muncul pemikiran untuk membuka bisnis rental mobil dengan adanya potensi yang menguntungkan bagi pemilik mobil. Mengingat

³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), hlm. 15

⁴ Q.S. Al-Maidah (5) : 2

pentingnya sarana transportasi oleh sebagian orang yang tidak mempunyai kendaraan untuk berpergian. Hal demikian itu yang menjadikan sikap tolong menolong dimana masing-masing pihak saling terbantu. Pihak pemilik rental mobil terbantu karena mendapatkan imbalan pemasukan berupa uang, sedangkan pihak penyewa dapat terpenuhi kehendaknya untuk menggunakan mobil rental.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Menurut ulama fikih, kata *akad* didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam obyek perikatan. Akad ini diwujudkan pertama, dalam *ijab* dan *kabul*. Kedua, sesuai dengan kehendak syariat. Ketiga, adanya akibat hukum pada obyek perikatan. Kegiatan sewamenyewa termasuk salah satu akad muamalah, yakni akad *ijarah*, yang identik dengan adanya beban sewa yang sudah ditentukan sebelumnya. Selain itu, perjanjian sewa menyewa yang berlangsung antar para pihak adalah persoalan yang didasarkan pada kerelaan jiwa yang diketahui lantaran tersembunyi didalam lubuk hati. Masing-masing pihak rela untuk melakukan perjanjian sewa menyewa, tanpa ada unsur pemaksaan. Apabila unsur pemaksaan terjadi menjadikan sewa menyewa itu tidak sah.

Bentuk perjanjian sewa menyewa (*ijarah*) dapat terjadi dengan perjanjian yang bersifat lisan dan ada berupa perjanjian tertulis, bergantung atas

kesepakatan para pihak. Sewa-menyewa pada rental mobil ini melibatkan kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberikan manfaat. Kesepakatan ini menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi antara pihak penyewa dan pihak pemilik. Dan didalam setiap aktivitas bermuamalah tidak terlepas dari berbagai kemungkinan resiko yang dapat terjadi. Resiko yang tidak diinginkan terjadi dalam transaksi sewa-menyewa mobil salah satunya adalah kerusakan mobil akibat insiden kecelakaan.

Menurut UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang menjelaskan bahwa badan usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.⁵ Sudah banyak perusahaan berbadan hukum seperti CV maupun PT yang melakukan kegiatan sewa-menyewa mobil untuk memperoleh keuntungan, yang menyediakan berbagai jenis mobil yang disewakan dengan harga yang bervariasi. Pelaku usaha rental mobil di Piyungan didominasi bisnis yang berbentuk CV pada sektor penyedia jasa sewa menyewa mobil dengan menyediakan unit mobil yang cocok untuk berpergian keluarga. Kemudian para penyewa tersebut dapat memilih mana yang diminati dengan harga sewanya

⁵ Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang

yang terjangkau. Selain itu, para penyewa juga dapat mempertimbangkan kebutuhan mobil yang mereka sewa nantinya. Terdapat persyaratan tertentu ketika menyewa, yaitu bahwa penyewa adalah orang yang berpengalaman mengemudi, memiliki SIM A, KTP penyewa, jaminan berupa STNK motor, dan motor.

Permasalahan yang terjadi pada penyedia jasa sewa-menyewa mobil adalah bahwa pihak dari penyewa mobil mengalami insiden kecelakaan yang mengakibatkan mobil sewa tersebut mengalami kerusakan. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada pihak yang menyewakan, karena unitnya harus masuk bengkel untuk proses perbaikan dalam waktu yang berbeda-beda tergantung tingkat kerusakan kendaraan tersebut. Kerugiannya adalah pihak yang menyewakan akan kehilangan pemasukan yang seharusnya kendaraan tersebut dapat beroperasi menjadi mangkrak akibat mengalami kerusakan. Maka dari itu pihak penyewa akan dikenakan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil yang disewanya. Munculnya masalah dapat dipicu dari faktor kendaraan mobil rental tersebut apakah terdaftar dalam asuransi atau belum? Karena berpengaruh pada besaran ganti rugi. Meskipun kebanyakan pemilik rental mobil telah mengasuransikan kendaraannya karena meminimalisir kerugian atas kerusakan, sehingga dapat di *klaim* kan asuransi dan pihak penyewa tidak serta merta ditanggung penuh untuk mengganti biaya kerusakan, tergantung kesepakatan. Namun, secara tidak langsung pemilik rental

kehilangan pemasukan akibat masa perbaikan meskipun tak setiap hari beroperasi. Disisi lain, penyewa juga merasa rugi karena harus membayar biaya tambahan sewa selama masa perbaikan yang belum diketahui berapa lamanya.

Penetapan biaya tambahan sewa yang diterapkan oleh para pemilik rental sangat beragam, namun tidak sedikit dari pelaku bisnis tersebut tidak mau rugi dengan meminta ganti rugi yang berlebih, tentu tindakan tersebut menjadi perhatian pada Hukum Islam. Permintaan besaran ganti rugi biaya tambahan sewa dari kisaran 50 hingga 100% dari biaya sewa perhari. Bahkan ada yang tidak meminta ganti rugi jika penyewa merupakan langganan dan berattitud baik.

Dari permasalahan tersebut, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana pandangan hukum islam terhadap **“Perhitungan Masa Perbaikan Sebagai Penentu Biaya Sewa”**. Dengan mengambil objek penelitian di Usaha Rental Mobil di Piyungan yang merupakan bisnis perorangan yang menyediakan jasa sewa-menyewa berbagai jenis mobil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik perhitungan biaya tambahan sewa pada kerusakan mobil rental?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan dan manfaat yang hendak dicapai diantaranya :

1. Untuk menjelaskan praktik perhitungan biaya tambahan sewa akibat kerusakan mobil rental.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental.

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi sekaligus sebagai acuan bagi penelitian yang akan datang yang terkait dengan permasalahan biaya tambahan sewa atas kerugian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai acuan bagi pelaku bisnis rental dalam menetapkan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental dengan ketentuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis, diantara literatur yang substansinya berkaitan dengan penetapan biaya tambahan sewa adalah sebagai berikut :

Penelitian yang ditulis oleh Muhajir H dan Suriyadi, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian Pada Sewa Menyewa Kamera”.⁶ Penelitian tersebut membahas mengenai pandangan hukum Islam tentang biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian pada sewa menyewa kamera pada SR Motret. Hasil penelitian yang diperoleh ialah bahwa bentuk transaksi sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syaratnya berupa menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Sedangkan Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR Motret diperbolehkan, sebab boleh menarik denda keterlambatan kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera tepat waktu tetapi menunda-nundanya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah

⁶ Muhajir H dan Suriyadi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Biaya Tambahan Atas Keterlambatan Pengembalian Pada Sewa Menyewa Kamera”. *Jurnal Iqtishaduna* Vol 4 No. 1 (Oktober 2022), hlm. 34-42

penulis fokus membahas penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan, serta objek yang akan diteliti.

Terdapat 26 penelitian dari web Portal Garuda yang membahas tentang “biaya tambahan” namun tidak ditemukan yang spesifik membahas “biaya tambahan sewa”.

Skripsi, yang ditulis oleh Lutfi Nur Lestari, yang berjudul “Sistem Ganti Rugi Dalam Rental Mobil di Prambanan Rent Car Klaten Perspektif Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004”.⁷ Penelitian tersebut membahas mengenai pandangan Fatwa terhadap sistem ganti rugi berupa keterlambatan waktu pengembalian dan kerusakan akibat keausan yang terjadi di Prambanan Rent Car. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penentuan harga ganti rugi yang dilakukan sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 43 Tahun 2004 tentang *ta'wid*, karena dalam penetapan harga ganti rugi sudah diusahakan untuk disesuaikan dengan besarnya kerugian riil yang diterima walaupun dalam fatwa tersebut tidak dijelaskan perinciannya. Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis lebih spesifik membahas penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan akibat insiden kerusakan, bukan membahas ganti rugi keausan. Kemudian objek yang akan diteliti berbeda, yakni pada Rental Mobil Piyungan.

⁷ Lutfi Nur Lestari, “Sistem Ganti Rugi Dalam Rental Mobil di Prambanan Rent Car Klaten Perspektif Fatwa DSN MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2019)

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Diah, Paramita yang berjudul “Praktik Penentuan Harga Sewa-Menyewa Stan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Stan Jl. Pala Lampung Utara)”⁸. Dalam skripsinya, penulis mengemukakan bahwa telah terjadi praktik sewa-menyewa stan jualan yang dimana dalam praktiknya di awal akad pemilik memberikan harga sewa sebesar Rp. 500.000,- perbulan tidak termasuk listrik dan air tetapi pada saat ditengah berjalannya masa sewa pemilik meminta tambahan harga sebesar Rp.100.000,- disetiap bulannya pada saat penambahan harga sewa ini pemilik tidak memberikan alasan yang jelas sehingga hal ini membuat para penyewa merasa keberatan dengan tambahan harga sewa stan jualan tersebut dan penyewa merasa dirugikan karena tidak sesuai dengan akad awal. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik sewa-menyewa stan di Jl. Pala Lampung Utara ini tidak sesuai dalam hukum Islam karena adanya beberapa syarat yang tidak sesuai dengan akad awal, maka dari itu peneliti menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa ini bertentangan dengan hukum ekonomi syariah. Namun, dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap syarat dan metode penentuan harga tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan, dimana terdapat ketidakjelasan (gharar) yang dikarenakan adanya tambahan biaya yang tidak sesuai dengan akad awal sehingga hal tersebut membuat salah satu pihak merasa terpaksa dan dirugikan. Perbedaan dengan

⁸ Diah Paramita, “Praktik Penentuan Harga Sewa-Menyewa Stan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Stan Jl. Pala Lampung Utara)”, *Skripsi*, UIN Raden Intan (2023)

penelitian yang akan dilakukan terletak pada permasalahan dan objek penelitiannya, penelitian tersebut lebih pada permasalahan tambahan biaya sewa-menyewa stan oleh satu pihak tanpa alasan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih pada penetapan biaya tambahan sewa-menyewa mobil rental dan atas dasar kerusakan.

Keempat, jurnal penelitian yang ditulis oleh Syandri, dkk. dengan judul “Penerapan Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamān Lā Yajtama'ān* pada Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan”.⁹ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa sistem dan kebijakan yang diterapkan oleh pemilik yang sebagian besarnya masih mewajibkan penyewa untuk membayar ganti rugi kerusakan fasilitas rumah, baik yang disebabkan oleh kelalaian penyewa maupun diluar kelalaian penyewa. Penelitian ini berfokus pada penerapan kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamān Lā Yajtama'ān* dalam sistem penyewaan rumah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan substansi pembahasannya lebih kearah mendeskripsikan mengenai penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan kendaraan rental perspektif Hukum Islam.

Kelima, Skripsi karya Habibah Chairani dengan judul “Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Cv. Berkah

⁹ Syandri, dkk, “Penerapan Kaidah *al-Ajru wa al-Ḍamān Lā Yajtama'ān* pada Penyewaan Rumah di Desa Rumpia, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan”. Jurnal *Al-Khiyar* Vol. 2 (November 2022), hlm. 185-200.

Travel Kota Medan)”. Dalam skripsinya, penulis mengemukakan bahwa wanprestasi yaitu suatu bentuk perjanjian antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan, dengan salah satu pihak telah melakukan pelanggaran atau kelalaian dalam perjanjian di CV. Berkah Travel Medan. Timbulnya wanprestasi seperti ingkar janji membayar denda, melarikan mobil, mengalami kecelakaan ringan hingga berat dan keterlambatan pengembalian mobil. Dari permasalahan tersebut pihak perusahaan menyelesaikan masalah dengan mufakat, sehingga dari permasalahan tersebut pasti ada timbul kedua belah pihak merasa dirugikan dan terjadi wanprestasi.¹⁰ Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitiannya, penelitian tersebut lebih fokus pada terjadinya wanprestasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan fokusnya terdapat pada pihak pemilik rental dalam penetapan biaya tambahan atas kerusakan mobil rental dan ditinjau dengan Hukum Islam.

Dari beberapa kajian dan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada penelitian yang spesifik membahas mengenai penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan barang sewa dikaji menurut hukum Islam.

E. Kerangka teoritik

¹⁰ Habibah Chairani, “Penyelesaian Hukum Tentang Kerugian Akibat Kecelakaan Oleh Penyewa Jasa Rental Mobil Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Cv. Berkah Travel Kota Medan)”. *Skripsi* UIN Sumatra Utara (2021)

Kerangka teori merupakan pemikiran atau referensi atas suatu masalah pokok, yang mana teori tersebut sebagai pisau untuk membedah kasus dan dikaji lebih lanjut. Untuk menganalisis hukum bagaimana praktik penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental, penulis menggunakan teori sebagai berikut :

1. *Ijarah* (sewa-menyewa)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian syara' *ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.¹¹

Ulama hanafiyah berpendapat *ijarah* adalah akad atau suatu kemanfaatan dengan pengganti. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Adapun ulama Malikiyyah dan Hanabilah menyatakan bahwa *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.¹²

¹¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 228.

¹² Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011), hlm. 121-122.

Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.¹³

Definisi fiqh *Al-ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.¹⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik pengertian bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis perikatan atau perjanjian yang bertujuan mengambil manfaat suatu benda yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar upah sesuai dengan perjanjian dan kerelaan kedua belah pihak dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan.

Dengan demikian *Ijarah* itu adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya

¹³ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

¹⁴ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UUI Press, 2009), hlm. 124.

dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri dengan kepemilikan.

Ada dua jenis Ijarah dalam hukum islam :

- a. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.
- b. *Ijarah* yang berhubungan dengan sewa asset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari asset tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa.¹⁵

2. Hukum Perikatan Islam

Di Indonesia umumnya perikatan digunakan sebagai padanan kata dari Belanda *verbinten* dan perjanjian sebagai padanan dari *overeenkomst*. Ada pula yang menggunakan kata perjanjian sebagai padanan dari *verbinten*, sedang *overeenkomst* digunakan untuk kata persetujuan.¹⁶

Dalam hukum Islam kontemporer digunakan istilah *iltizam* untuk menyebut perikatan (*verbinten*) dan istilah akad untuk menyebut perjanjian (*overeenkomst*). Istilah terakhir, yaitu akad, sebenarnya adalah istilah yang cukup tua digunakan sejak zaman klasik sehingga sudah sangat baku. Sedangkan istilah pertama, yaitu *iltizam*, merupakan istilah baru untuk menyebutkan perikatan secara umum, dalam pengertian bahwa

¹⁵ Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 99.

¹⁶ Ridwan Khairandi, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan* (Yogyakarta: UII Press, 2014). hlm 2-3.

perikatan secara keseluruhan pada zaman modern ini disebut dengan istilah *iltizam* atau perikatan.¹⁷

Perbuatan dua orang/pihak atau lebih yang saling berjanji untuk melakukan semisal memberikan sesuatu, maka para pihak tersebut sudah mengikatkan diri kepada Allah sebagai konsekuensi dari pelaksanaannya dimensi tersebut maka saat interaksi terjadi norma ikut mengatur dan merekayasa agar masyarakat mengikuti norma tersebut.

Ada beberapa asas kontrak yang berlaku dalam hukum perdata Islam, asas-asas tersebut sangat berpengaruh pada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh para pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas tersebut tidak terpenuhi pelaksanaannya pada suatu kontrak, maka akan berakibat pada batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya asas-asas kontrak dalam hukum perjanjian Islam, yaitu:¹⁸

a. Asas Huriyyah (Kebebasan).

Asas huriyyah adalah para pihak dalam akad syariah wajib memiliki pilihan untuk melakukan kontrak, tidak terdapat paksaan, namun wajib dilaksanakan dengan kesadaran penuh.

¹⁷ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Lampung: Pustaka Warga Press, 2020). hlm 2.

¹⁸ Lukman Santoso AZ., *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019). hlm 66.

b. Asas Musawwah (Kesamaan).

Asas musawwah adalah konsep persamaan maupun persamaan para pihak yang mengadakan akad/akad.

c. Asas 'Adalah (Keadilan).

Asas 'adalah merupakan asas keadilan, asas keadilan, di mana para pihak dalam kontrak tidak diperkenankan untuk dirugikan.

d. Asas Kitabah (Tertulis).

Asas kitabah adalah bahwa kontrak atau perikatan harus dibuat secara tertulis.

e. Asas kerelaan (*Al-Ridla*)

Asas ini menyatakan bahwa segala kesepakatan yang dilakukan harus berdasar kerelaan (*ridha*) antar masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun tindakan penipuan. Apabila hal itu tidak terpenuhi dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang dilakukan dengan cara batil.

f. Asas Shiddiqah (Kejujuran).

Asas shiddiqah adalah para pihak pada akad harus jujur, tidak terdapat indikasi penipuan maupun manipulasi.

F. Metode penelitian

Metode penelitian dalam sebuah karya ilmiah mempunyai peran penting, yaitu agar penelitiannya tidak meleset dari tujuan awal penyusunannya dan memberikan batasan telaah yang dilakukan.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam Menyusun skripsi adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian data primernya diperoleh langsung dari lapangan. Data diperoleh langsung dari para pelaku bisnis rental mobil di Kapanewon Piyungan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek hukum misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dsb, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini masuk kedalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan, membentuk pemikiran yang sesuai tentang objek penelitian

¹⁹ Melong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016) hlm 29.

dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang akan dikaji untuk selanjutnya dianalisis.²⁰ Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan mengenai faktor penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental di para pelaku usaha untuk kemudian akan dianalisis berdasarkan pada hukum Islam.

3. Sumber data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, tidak melalui pengolahan dan pengembangan. Data ini diperoleh penulis langsung dari pihak yang terlibat.²¹ Diantaranya adalah para pelaku usaha rental mobil di Kapanewon Piyungan, beserta para penyewa/pemakai jasa sewa mobil.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang akan digunakan penulis sebagai data pendukung dari data primer. Dalam penelitian ini dapat diperoleh dari penelusuran baik dalam buku-buku, jurnal, bukti perjanjian, fatwa, ijma', qiyas, dan peraturan perundang-undangan.

4. Teknik pengumpulan data

²⁰ Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) hlm 21.

²¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 137.

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang akan penulis lakukan diantaranya adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.²² Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan pengamatan para pelaku bisnis rental dengan menyaksikan langsung aktivitas yang terjadi. Maka peneliti dapat memperoleh gambaran umum objek penelitian yang akan ditulis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan jalan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan tema dan pedoman wawancara.²³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang berkaitan : 1) Pemilik (*owner*) usaha rental mobil di Kapanewon Piyungan, diantaranya : Rental Mobil Piyungan, Central Transport, Adianta Transport, Espede Tour, dan YLD Tour & Rent Car; 2) Para penyewa/pemakai jasa sewa mobil pada kelima rental tersebut.

²² Masruhan, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Hillal Pustaka, 2013) hlm 213.

²³ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat dan sebagainya.²⁴ Perolehan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara mencatat hasil wawancara, hasil rekaman dari narasumber dan foto-foto yang diperlukan dalam penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Deskriptif-Kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian mengenai situasi dan kejadian yang menggambarkan adanya masalah, serta bertujuan untuk menggambarkan fakta dan karakteristik objek/subjek serta sistematis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian ilmu-ilmu sosial dengan mengungkapkan proses kejadian secara detail dengan realita yang terjadi. Dengan cara ini dapat membantu proses analisis data penelitian yang dilakukan saat wawancara dengan para pihak pemilik usaha rental mobil dan para konsumen.

G. Sistematika Pembahasan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hlm.274.

Untuk memudahkan dalam menentukan dan menyusun bagian-bagian yang akan dibahas dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan yang terjadi dari lima bab yang mana setiap bab memiliki sub-bab tersendiri.

BAB I, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah Pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

BAB II, berisi penjelasan umum mengenai landasan teori yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan, yaitu teori *ijarah* dan *ta'wid*.

BAB III, berisi data-data dari objek penelitian yang meliputi gambaran umum dari objek penelitian penulis, yakni membahas profil Rental Mobil Piyungan, proses sewa menyewa, dan mekanisme penetapan biaya tambahan sewa atas ganti rugi.

BAB IV, berisi analisis penulis terhadap masalah yang diangkat dalam penelitian. Setelah mengetahui mekanisme penetapan biaya tambahan sewa atas ganti rugi, kemudian penulis akan menganalisis praktik penetapan biaya tambahan sewa atas kerusakan mobil rental tersebut, apakah telah sesuai dengan hukum Islam.

BAB V, berisi penutup yang memuat kesimpulan dari penulis dan saran yang ditujukan untuk beberapa pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada kelima pelaku usaha sewa mobil terkait Perhitungan Masa Perbaikan Sebagai Penentu Biaya Jasa Sewa Mobil, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan masa perbaikan merupakan penentuan biaya tambahan jasa sewa mobil selama masa perbaikan akibat terjadinya insiden. Dalam hal ini, insiden yang terjadi pada kelima tempat rental mobil termasuk dalam kategori *human error*, yang merujuk pada kesalahan yang dibuat oleh penyewa. *Human error* dapat mempengaruhi berbagai aspek, seperti penilaian kerusakan dan estimasi waktu perbaikan, yang berpotensi memperpanjang masa perbaikan dan meningkatkan biaya tambahan sewa. Misalnya, jika evaluasi kerusakan tidak akurat atau perhitungan biaya tambahan dilakukan secara keliru, ini dapat menyebabkan biaya sewa yang tidak sesuai dengan klausul yang telah disepakati, serta menambah ketidakpuasan dan sengketa antara penyewa dan pemilik rental. Adapun macam pola praktik perjanjian biaya tambahan sewa mobil pada masa perbaikan antara lain : Pola *pertama*, membayar biaya sewa mobil selama masa perbaikan di bengkel. Pola *kedua*, membayar berupa tambahan biaya jasa perbaikan untuk mempercepat proses pengerjaan antrian di bengkel.

2. Berdasarkan Hukum Islam yang dikaji melalui akad *Ijarah*, praktik sewa menyewa usaha rental termasuk jenis *Al-ijarah ala al-manfa'ah*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penetapan biaya tambahan pada masa perbaikan yang terdapat di pola *pertama* dan *kedua* tidak sah menurut ketentuan hukum Islam dalam teori *ijarah*, yaitu hilangnya manfaat atas objek sewa dalam hal ini adalah mobil rental. Sedangkan secara asas perjanjian dalam Islam yang terjadi pada pola *pertama* sama sekali tidak menerapkan kebebasan berakad, adanya unsur keterpaksaan akibat pengambilan sepihak, tidak ada perjanjian tertulis. Berbeda yang dilakukan pola *kedua*, yakni dengan memberikan kebebasan bertransaksi dan mengedepankan keadilan serta kerelaan kedua belah pihak.

B. Saran

Penulis memiliki saran untuk penyewa dan pemilik sewa bagi para pelaku usaha rental mobil, yaitu :

1. Penyewa

Diharapkan agar penyewa memperhatikan perlunya perjanjian sewa menyewa secara tertulis, terutama perjanjian tambahan yang ada di setiap usaha rental dengan konsekuensi apabila terjadi wanprestasi,

serta menambah kehati-hatian penyewa ketika terjadi insiden diluar kemampuan.

2. Pemilik Usaha Sewa

- a. Diharapkan agar para pemilik rental memiliki kesadaran dalam menjalankan usahanya dengan membuat perjanjian secara tertulis.
- b. Memberikan informasi kepada para penyewa terkait kondisi mobil yang akad disewanya, selain itu tentang perjanjian tambahan Hal ini agar tidak terjadi perselisihan setelah terjadinya akad dikarenakan penyewa kurang memiliki informasi terkait perjanjian tambahan berupa biaya sewa pada masa perbaikan.
- c. Sebelum menetapkan kesepakatan baru alangkah baiknya melakukan musyawarah terlebih dahulu demi menghindari kesalahpahaman para pihak yang berakad.

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membahas terkait faktor *human error*, *force majeure*, kontrak dalam sewa-menyewa yang lebih terperinci.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/ Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid Warna*, Jakarta Pusat: CV. Al Mubarak, 2021

2. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009)

Anwar, Syamsyul. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Rajawali Pers, 2010)

Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. (Malang: UIN-Maliki Press, 2018)

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2010)

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002)

Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah*. (Pekanbaru: Suska Pers, 2008)

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010)

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. (Jakarta: Kencana Denada Media Group, 2003)

3. Lain-Lain

- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar, Syamsyul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Rajawali Pers, 2010.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Choirunnisak, Azka Amalia Jihad. "IJARAH DALAM KEUANGAN ISLAM." *Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam)* 2, no. 1 (2020): 1–9.
- Dalimunthe, Nikmah. "Dasar Hukum Pada Perjanjian Kontrak Dalam Pandangan Islam." *Journal of Social Science Research*, 2023, 6–7.
- Faizin, Mu'adil. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Lampung: Pustaka Warga Press, 2020.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Ibrahim, Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Bin. "Shahih Bukhori." In *Shahih Bukhori*, 246. Bairut: Darul Kutubil 'Ilmiyyah, n.d.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *At-Tamwil; Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2019): 17.
- Khairandi, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Marini, Puspa. "Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Penghasilan Seleb Aplikasi TikTok (Studi Kasus Di Banjarnegara)." *Skripsi*, 2021, 11–12.
- Masruhan. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hillal Pustaka, 2013.
- Melong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia

Indonesia, 2012.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2017.

Norvadewi. "BISNIS DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *AL-TIJARY* 1 (2015): 33–46.

Puspa, M. "PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PENGHASILAN SELEB APLIKASI TikTok (Studi Kasus Di Banjarnegara)." *Skripsi*, 2021.

Qodariyah, and Feby Lukito Wibowo. *Etika Bisnis Profesi*. Bogor: In Media, 2023.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2002.

Santoso, Lukman. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.

Sopiah, Mamang Sangadji dan. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis Dalam Penelitian)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Syafi'i Jafri. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Pers, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Denada Media Group, 2003.